



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 185 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, Gubernur sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang mencakup tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian daerah yang timbul, diperlukan pedoman dalam bentuk peraturan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu perlu dilakukan penyusunan naskah akademik untuk menghasilkan rancangan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi maupun teknis dalam penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Pakar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 MEI 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *x*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 185/KEP/HK/2020**TANGGAL** : 28 MEI 2020


SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan-arahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
3	Inspektur Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda; b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; c. mengajukan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda ke Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan penyesuaian; d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik; e. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD; f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi Ranperda ke Kementerian Dalam Negeri; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian Ranperda.
4	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda; dan b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda;

24

6	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan naskah akademik.
7	Inspektur Pembantu Wilayah I Pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Inspektur Pembantu Wilayah II Pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9	Inspektur Pembantu Wilayah III Pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10	Inspektur Pembantu Wilayah IV Pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Tarsisius Uru Apelabi, SE, MM/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
14	Drh. Soffy Soetji Widarti, MP/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15	Patrick Marintus Wawo Loy, SE, M.Si/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16	Linda Triono, SE, M.H/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	

a. n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 185/KEP/HK/2020**TANGGAL** : 28 MEI 2020

SUSUNAN TIM PAKAR PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Dr. Melkianus Ndaumanu, SH, M.Hum/ Dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Pakar Hukum	a. menyelesaikan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
2	Markus AKB Hallan, SE, M.Si., M.Acc., Ak., CA	Pakar Keuangan	b. mengajukan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda ke Tim Penyusun untuk pembahasan bersama.

n a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014